

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN LIMBAH B3
PT. PURWAKARTA JAYA SEJAHTERA
DENGAN
PT. GESIT SUKSES MAJU
No : SPJ/LGL/052/VII/2022**

Pada Hari ini Jumat, tanggal 01-07-2022 (satu Juli dua ribu dua puluh dua) dibuat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 (selanjutnya disebut “Perjanjian”) oleh dan antara :

I. Nama : **Dr. Ir. Uus Supriatna, M.Si.**
Jabatan : Direktur

Berdasarkan jabatannya tersebut, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Purwakarta Jaya Sejahtera**, yang berkedudukan di Jl. Raya Warung Jeruk RT.012/RW.004, Kelurahan Citeko, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat selanjutnya disebut -----

-----**PIHAK PERTAMA**-----

II. Nama : **James Widjaya**
Jabatan : Direktur

Berdasarkan jabatannya tersebut, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Gesit Sukses Maju**, yang berkedudukan di Jl Pancasila VI, RT.002 / RW.001, Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk selanjutnya disebut-----



-----**PIHAK KEDUA**-----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut satu **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan berbadan hukum dibidang jasa pengelolaan limbah B3 dengan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa yang dikeluarkan pada 16 April 2019 dengan Surat Pernyataan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.223/Menlhk/Setjen/PLB.3/4/2019 tertanggal 16 April 2019, Surat Pernyataan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.786/Menlhk/Setjen/ PLB.3/11/2020 tertanggal 18 Oktober 2019, dan Izin Pelaksanaan Uji Coba (*Trial Burn Test*) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.249/PLB3/PL/PLB.3/3/2022 tertanggal 31 Maret 2022.

-Perjanjian Kerjasama-

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Pengangkutan dan/atau Pengumpul Limbah B3 sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk Mengangkut Barang Berbahaya sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. SK.00061/AJ.309/I/DJPD/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2022 dengan Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun nomor : S.660/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/6/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Juni 2022.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dinyatakan di atas, maka dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian ini dengan kondisi dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini, sepanjang tidak ditentukan lain atau tersendiri, istilah-istilah berikut yang digunakan dalam Perjanjian ini mempunyai arti tambahan sebagai berikut :



1. Perjanjian adalah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, termasuk syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus, lampiran-lampiran dan (jika ada) tambahan-tambahan yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Penghasil dalam perjanjian ini adalah Perusahaan yang menghasilkan limbah B3.
3. Dikelola dalam perjanjian ini adalah suatu kegiatan usaha pemanfaatan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah Mengolah, dan/atau Memanfaatkan jenis limbah B3 yang diangkut oleh **PIHAK KEDUA** dari penghasil limbah B3.
- (2) Jenis Limbah B3 yang diangkut oleh **PIHAK KEDUA** harus sesuai jenis, karakteristik dan sampel Limbah B3 yang tercantum dalam Izin Pengelolaan Limbah B3 dari **PIHAK PERTAMA**.

-Perjanjian Kerjasama-

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal **01 Juli 2022** sampai dengan **01 Juli 2023** dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan oleh **PARA PIHAK** dengan sebelumnya mengirimkan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.



PASAL 4 HAK, KEWAJIBAN DAN JAMINAN

Dalam melaksanakan isi Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat akan melaksanakan kewajibannya masing-masing dan saling memberikan jaminan-jaminan sebagai berikut :

I. PIHAK PERTAMA :

- a. Untuk setiap penerimaan limbah wajib Approve dokumen pengelolaan Limbah B3 pada festronik;
- b. Memberikan berita acara penerimaan limbah dan sertifikat pengelolaan limbah B3 untuk perusahaan penghasil limbah B3, melalui **PIHAK KEDUA**;
- c. Bertanggung jawab penuh atas segala resiko yang mungkin timbul selama proses pengelolaan / pemanfaatan Limbah B3 yang ada dilokasi **PIHAK PERTAMA** dan menjamin tidak akan melibatkan pihak penghasil limbah B3 dan juga **PIHAK KEDUA**;
- d. Setiap kemasan limbah B3 berupa drum dan jumbo bag atau yang sejenisnya tidak dapat dikembalikan, kecuali ada kesepakatan pengembalian kemasan;
- e. **PIHAK PERTAMA** berhak menolak dan/atau mengembalikan limbah B3 yang diangkut **PIHAK KEDUA**, apabila keadaan sebagai berikut :
 - 1) Tidak sesuai dengan jenis, kode limbah B3 dengan izin yang dimiliki dan sampel yang ditunjukkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - 2) Penghasil belum memiliki Akun Aplikasi Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (SIRAJA) dan Akun Manifest Elektronik Limbah B3 (Festronik);
 - 3) Tidak Menggunakan Manifest Elektronik (Festronik) sebagai dokumen serah terima dan informasi mengenai Limbah B3.; dan
- f. **PARA PIHAK** berkewajiban menjamin semua surat legalitas yang dimiliki sesuai dengan sebenarnya.

-Perjanjian Kerjasama-

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



II. PIHAK KEDUA :

- a. Melaksanakan sendiri dan bertanggung jawab penuh atas segala resiko yang mungkin timbul selama proses pengangkutan Limbah B3 dari lokasi perusahaan penghasil limbah B3
- b. Menjamin membayar seluruh biaya pengelolaan limbah B3 yang dikirim kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan biaya yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjamin "General Safety Regulation" di pabrik penghasil pada saat truk tersebut memasuki plant penghasil sampai dengan tempat pemanfaat di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan asal, karakteristik, sampel dan jenis limbah B3 penghasil yang akan dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e. Memastikan Penghasil memiliki akun sistem festronik dan Akun SIRAJA serta membuat Perjanjian Kerjasama *Tripartit* dengan penghasil dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- f. **PARA PIHAK** berkewajiban menjamin semua surat legalitas yang dimiliki sesuai dengan sebenarnya.

PASAL 5

BIAYA PENGELOLAAN DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Harga yang disepakati **PARA PIHAK** merupakan harga belum termasuk PPN 11% (Pajak Penambahan Nilai)
- (2) Biaya pengelolaan ditetapkan sesuai penawaran harga.
- (3) Biaya pengelolaan dibayarkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengambilan dan/atau penyerahan limbah tersebut, pembayaran dilakukan melalui transfer ke :

Nama Penerima : **PT. Purwakarta Jaya Sejahtera**

Nama Bank : BCA Cabang Cibitung

No. Rekening : 577.550.9900

Atau



Nama Penerima : **PT. Purwakarta Jaya Sejahtera**

Nama Bank : BNI Cabang Karawang

No. Rekening : 777.333.6600

- (4) Keterlambatan pembayaran melebihi waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (3) berakibat kepada tidak diterimanya Limbah B3 yang dihasilkan oleh Penghasil untuk sementara waktu, sampai kewajiban pembayaran diselesaikan

-Perjanjian Kerjasama-

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



PASAL 6 SISTEM PENGANGKUTAN

- (1) Pengangkutan Limbah yang disepakati oleh **PARA PIHAK** tidak boleh lebih dari ambang batas dari kemampuan kendaraan dan berat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pengiriman limbah B3 yang akan dilakukan harus mengirimkan terlebih dahulu surat pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pengiriman.
- (3) Pemberitahuan pengiriman seperti dalam ketentuan ayat (1) harus diajukan tertulis dan dikirim melalui e-mail.
- (4) Setiap pengiriman limbah B3 tanpa terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis seperti dimaksud ayat (1) dan (2), mengakibatkan tertundanya proses penerimaan limbah B3 di tempat **PIHAK PERTAMA**.



PASAL 7 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud Force Majeure didalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian diluar kekuasaan manusia, termasuk Kebijakan Pemerintah, aksi mogok kerja, bencana alam (seperti gempa bumi, topan, banjir besar, kebakaran besar, hujan deras terus-menerus yang menghambat pelaksanaan pekerjaan, tanah longsor, dll), epidemic / wabah penyakit, huru-hara, perang dan pemberontakan, serta keadaan lainnya yang berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dikualifikasikan sebagai peristiwa Force Majeure, sedemikian rupa sehingga menyebabkan tertundanya atau terhalangnya masing-masing pihak dalam melakukan kewajibannya.
- (2) Bilamana terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini maka :
 - a. **PIHAK** yang mengalami hal tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kejadian.
 - b. **PARA PIHAK** telah saling setuju dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk kemungkinan mengadakan Amandemen dari perjanjian ini.
- (3) Semua Kerugian yang timbul yang dialami oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya

PASAL 8 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja ini dapat berakhir ketika:
 - a. Waktu perjanjian telah habis dan tidak ada kesepakatan dari **PARA PIHAK** untuk

-Perjanjian Kerjasama-

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



- memperpanjang perjanjian ini;
- b. Satu **PIHAK** (“**PIHAK yang tidak cedera janji**”) dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berlaku perjanjian ini habis dalam hal satu **PIHAK** lain tidak mampu dan/atau gagal memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya (“**PIHAK cidera janji**”) sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian ini, dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya, dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender kepada **PIHAK yang cidera janji**;
 - c. **PIHAK PERTAMA** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Lingkungan Hidup, khususnya terhadap perizinan yang terkait dengan pengelolaan Limbah B3.
 - d. Adanya kondisi force majeure yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** dan tidak adanya keinginan untuk mengadakan Amandemen dari perjanjian ini.
 - e. Tidak dilaksanakannya kewajiban pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) perjanjian kerjasama ini,
- (2) Pengakhiran Perjanjian tidak mengakibatkan hapusnya kewajiban pembayaran **PIHAK KEDUA** yang telah timbul sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini.
 - (3) Untuk hal ikhwal pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
 - (4) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan membebaskan pihak lainnya dari segala tuntutan/gugatan dari pihak manapun yang timbul berkaitan dengan berakhirnya/batalnya perjanjian ini.

PASAL 9

HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU



- (1) Perjanjian ini dan setiap adanya sengketa akan tunduk dan/atau ditafsirkan dan/atau diterapkan sesuai dengan Hukum Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.


PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.

-Perjanjian Kerjasama-

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini, tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, melalui Pengadilan Negeri Purwakarta.

PASAL 11 KORESPONDENSI

Untuk kepentingan komunikasi dan surat menyurat di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan melalui pos kilat khusus atau faksimil atau diantar langsung atau melalui email atau jasa kurir kepada **PARA PIHAK** maka disepakati alamat pemberitahuan dan wakil-wakil **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA:

PT. PURWAKARTA JAYA SEJAHTERA

Alamat : Jl. Raya Warung Jeruk, RT.012 RW.004, Kelurahan Citeko,
Kecamatan. Plered, Kabupaten Purwakarta
No. Tlpn : 0264 -8315760
UP : Lukman Nulhakim
Email : info.pjs.2017@gmail.com
lukman.hakim@ptpjs.id

PIHAK KEDUA:



PT. GESIT SUKSES MAJU

Alamat : Jl Pancasila VI, RT.002 / RW.001, Cicadas, Gunung Putri
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
No. Tlpn : 0858 4224 1193
021-6900722 / 021-6900723
Up : Mulya Ningsih
Email : gesitsuksesmaju@gmail.com

PASAL 12 LAIN-LAIN DAN PENUTUP

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam adendum tersendiri, dan diajukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang berkepentingan terhadap pengajuan Adendum.

-Perjanjian Kerjasama-

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



- (2) Adendum yang dimaksud ayat (1), termasuk juga penambahan atau pengurangan isi perjanjian harus disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
- (3) Segala Perubahan atas ketentuan dalam perjanjian ini akan berlaku hanya apabila terdapat pernyataan tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian ini menciptakan suatu hubungan kerahasiaan antara **PARA PIHAK** berkenaan dengan limbah B3.
- (5) Ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini, tetap berlaku walaupun Perjanjian ini sudah berakhir atau diakhiri oleh salah satu Pihak berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) asli, ditandatangani dan dibubuhi Cap Perusahaan **PARA PIHAK**, bermaterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Purwakarta, 01 Juli 2022

PIHAK PERTAMA
PT. PURWAKARTA JAYA SEJAHTERA



Dr. Ir. Uus Supriatna, M. Si
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. GESIT SUKSES MAJU



James Widjaya
Direktur

-Perjanjian Kerjasama-

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
